

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website:http://2 pdkcilacap.co,nr.E-Mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579 CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR: 421.1 /5046/05/14/TAHUN 2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS (PAUD) BENTUK PROGRAM POS PAUD

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari Kecamatan Cipari, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (PAUD) MELATI Bentuk Program POS PAUD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan Bantuan Taman Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

Nama

Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari Desa Mekarsari Kecamatan cipari

Alamat Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Bentuk Program POS

PAUD Nama POS PAUD : MELATI

Alamat

: RT.02 RW.02 Dusun Sawangan Desa

Mekarsari Kecamatan Cipari

Ketua Pengelola

: UTARI PRILAWATI

Terhitung mulai tanggal 25 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal

25 Juni 2016

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui ijin

kembali.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

keputusan ini,Surat Keputusan ini akan dicabut

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP : 25 Juni 2014 PADA TANGGAL

> a.n. BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PENDIDIKAN, TAPEMUDA DAN OLAH RAGA BUPATEN CILACAP

A C A Dr. SUBIHARTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610102 198503 1 015